

Pengaruh *Leverage*, *Return on Assets*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Chintya Lauren Sitopu^{1*}, Anggiat Situngkir², Ilham Hidayah Napitupulu³, Rizki Syahputra⁴

¹Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, 20155

¹chintyasitopu@gmail.com, ²anggiatsitungkir@polmed.ac.id, ³ilhamhasan77@yahoo.com, ⁴rizkisyahputra@polmed.ac.id

Abstract

This study aims to empirically analyze the effect of leverage, return on assets, and firm size on tax avoidance among LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019–2024 period. The research population consists of 45 companies, with purposive sampling resulting in 6 firms as the sample, based on the following criteria: consistently included in the LQ45 index throughout the study period, publishing complete annual financial statements, and providing relevant data for calculating the research variables. Data collection was carried out using documentation of annual financial statements obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange. Data analysis was conducted using a quantitative approach through multiple linear regression with the aid of SPSS version 25, which included descriptive statistics, classical assumption tests, regression analysis, and hypothesis testing. The findings indicate that leverage and return on assets do not have a significant effect on tax avoidance, while firm size has a significant effect on tax avoidance among LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019–2024 period. These results provide implications for tax authorities to enhance monitoring of large companies, as well as for investors and creditors as a consideration in decision-making. The limitation of this study lies in the small sample size and relatively short observation period.

Keywords: *Tax Avoidance, Leverage, Return on Assets, Firm Size*

1. Pendahuluan

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan kepada negara, bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung, namun dialokasikan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan bersama. Bagi negara, pajak adalah instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan, sedangkan bagi perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang mengurangi laba. Perbedaan ini menimbulkan konflik kepentingan antara fiskus yang berupaya memaksimalkan penerimaan dan wajib pajak badan yang cenderung mencari celah untuk menekan kewajiban fiskalnya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp1.786,3 T	Rp1.546,1 T	86,55%
2020	Rp1.404,5 T	Rp1.285,1 T	91,50%
2021	Rp1.444,5 T	Rp1.547,8 T	107,15%
2022	Rp1.783,9 T	Rp2.034,5 T	114,05%

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2023	Rp2.118,3 T	Rp2.154,2 T	101,70%
2024	Rp1.988,9 T	Rp1.932,4 T	97,15%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; DJPB

Penerimaan pajak Indonesia periode 2019-2024 menunjukkan pola fluktuatif. Tahun 2019 dan 2020 realisasi belum mencapai target akibat perlambatan ekonomi global, pandemi COVID-19, serta insentif pajak pemerintah. Mulai 2021 hingga 2022, penerimaan pajak melampaui target, ditopang pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas, serta reformasi perpajakan. Tahun 2023 realisasi masih di atas target namun pertumbuhannya melambat karena stabilisasi harga komoditas dan normalisasi fiskal. Sementara itu, pada 2024 realisasi sedikit di bawah target akibat fluktuasi nilai tukar dan potensi perlambatan ekonomi menjelang tahun politik.

Walaupun capaian penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai 101,70% dari target, menunjukkan kinerja yang positif, nyatanya negara masih menghadapi

tantangan besar berupa praktik penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* (2023), Indonesia menanggung potensi kerugian sebesar Rp42,1 triliun akibat praktik *tax avoidance*. Kondisi ini mencerminkan masih adanya celah yang dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Fenomena ini menegaskan perlunya strategi komprehensif, mulai dari penguatan regulasi, transparansi pelaporan keuangan, hingga kolaborasi internasional untuk menekan praktik penghindaran pajak secara lebih efektif.

Menurut penelitian terbaru dari Gu & Wang (2023), *tax avoidance* dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai celah dalam peraturan perpajakan yang ada. Kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak di negara berkembang sering mencerminkan masalah sistemik, seperti lemahnya penegakan hukum, celah peraturan, dan praktik penghindaran pajak agresif oleh perusahaan (World bank, 2020). Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Apriani & Martini, 2024). Menurut Pratama *et al.* (2023), *self assessment system* memberi keleluasaan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya, namun juga membuka peluang penyimpanan. Celah ini dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang legal namun berpotensi merugikan negara.

Praktik *tax avoidance* global dilakukan Google, Facebook, dan Microsoft pada tahun 2020 di negara maju dan berkembang seperti Indonesia, India, dan Brasil yang memiliki kesenjangan pajak tertinggi. Ketiganya menghindari pajak hingga US\$2,8 miliar atau sekitar Rp41 triliun pertahun dengan memanfaatkan celah sistem perpajakan internasional (Nurhaliza,

2020). Salah satu contoh praktik *tax avoidance* di perusahaan LQ-45 adalah PT Adaro Energy Tbk. Menurut investigasi *GlobalWitness* (2019), Adaro diduga memanfaatkan anak perusahaan di Singapura, Mauritius, dan Labuan yang termasuk wilayah dengan tarif pajak rendah untuk mengalihkan keuntungan dari bisnis batu bara di Indonesia. Strategi ini memungkinkan Adaro membayar pajak jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak domestik.

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian Moeljono (2020) mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi praktik ini, yaitu *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan. Dalam perspektif teoritis yang dikemukakan Kasmir (2019), *leverage* merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan utang dalam pembiayaan aktiva perusahaan, yang secara spesifik menunjukkan perbandingan antara beban utang dengan total aktiva perusahaan.

Menurut regulasi seperti PMK No.169/PMK.010/2015 yang mulai berlaku efektif pada tahun pajak 2016. Dengan adanya peraturan tersebut, beban bunga hanya dapat dibebankan sesuai dengan batasan utang dengan modal yang ditentukan yaitu 4:1. Namun, ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan, salah satunya yaitu rasio tersebut berlaku sama untuk semua sektor, padahal setiap sektor industri memiliki karakteristik struktur permodalannya masing-masing sehingga batasan rasio akan lebih efektif jika disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor tersebut (Togatorop & Tambunan, 2020). Penelitian yang dilakukan Rahayu *et al.* (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingkat *leverage* yang besar mendorong meningkatnya kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan utang memberi fleksibilitas dalam pengaturan struktur modal sekaligus menyediakan celah untuk memanfaatkan mekanisme penghindaran pajak yang

diperbolehkan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Masrurroch *et al.* (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan memanfaatkan dana internal maupun utang dalam struktur pendanaannya. Beban bunga dari utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sedangkan dividen dari laba ditahan tidak memiliki pengaruh tersebut. Namun, pada sebagian besar sampel, utang berasal dari pinjaman kepada pemegang saham atau pihak terkait sehingga beban bunga yang timbul tidak dapat dijadikan pengurang pajak.

Selain itu, *return on assets* juga mempengaruhi *tax avoidance*. ROA digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan mengelola asetnya guna menghasilkan laba (Anwar, 2021). Situasi ini sering mendorong manajemen menerapkan *tax avoidance* guna menekan beban pajak dan mengoptimalkan laba bersih, meski tingkat profitabilitas perusahaan sudah tinggi. Penelitian terdahulu menunjukkan variasi hasil, dimana studi yang dilakukan Utami & Suhono (2021) membuktikan adanya pengaruh ROA terhadap praktik *tax avoidance*. ROA yang tinggi mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Kondisi ini mendorong manajemen untuk menjaga tingkat profitabilitas dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian penelitian Masrurroch *et al.* (2021) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. ROA yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Namun, tingkat profitabilitas tersebut tidak selalu mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena strategi *tax avoidance* lebih ditentukan oleh kebijakan manajemen,

struktur pendanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional yang menunjukkan besar kecilnya entitas dalam kaitannya dengan kemampuan manajemen perpajakan. Dewi & Yasa (2020) menekankan bahwa perusahaan besar memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan sumber daya ahli untuk optimalisasi beban pajak dan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan Utami & Suhono (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi finansial maupun akses terhadap tenaga ahli perpajakan. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk merancang strategi penghindaran pajak secara sistematis. Selain itu, kompleksitas operasional pada perusahaan besar juga memungkinkan adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Moeljono (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena skala perusahaan, baik besar maupun kecil, tidak secara langsung menentukan keputusan dalam menyusun strategi pajak. Praktik penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kebijakan manajemen dan struktur pendanaan, serta faktor eksternal seperti regulasi perpajakan dan pengawasan pemerintah.

Adapun keterbaruan penelitian ini terletak pada perbedaan objek dan periode penelitian dibandingkan dengan penelitian Utami & Suhono (2021). Jika penelitian sebelumnya berfokus pada perusahaan sub-sektor otomotif dan komponen di BEI periode 2012-2018, maka penelitian ini memperluas cakupan dengan menggunakan perusahaan LQ-45 periode 2019-2024, sehingga diharapkan dapat memberikan

hasil yang lebih representatif dan relevan terhadap dinamika praktik *tax avoidance* pada perusahaan besar dan likuid di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh leverage, return on assets (ROA), dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup apakah leverage, ROA, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana ketiga variabel tersebut memengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan LQ-45 di BEI.

2. Landasan Teori

2.1. Agency Theory

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan adanya hubungan kontrak antara pihak pemangku kepentingan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*) yang berwewenang menangani operasional dan pengendalian sumber daya dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan (Sinambela & Naibaho, 2019). Dalam perspektif teori agensi, praktik *tax avoidance* mencerminkan konflik antara fiskus yang menginginkan penerimaan pajak maksimal dan manajemen perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak.

Teori agensi menjelaskan hubungannya dengan variabel penelitian. *Leverage* digunakan manajer untuk memperoleh manfaat penghematan pajak melalui beban bunga, meskipun dapat meningkatkan risiko keuangan. ROA yang tinggi mendorong manajer menjaga kinerja laba dengan memanfaatkan strategi *tax avoidance* agar profitabilitas tetap terlihat optimal. Sementara itu, perusahaan berukuran besar memiliki kompleksitas operasional dan tingkat asimetri informasi

yang lebih tinggi, serta akses ke sumber daya dan konsultan pajak, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi manajer untuk melakukan *tax avoidance*.

2.2. Stakeholder Theory

Stakeholder secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan dalam suatu entitas bisnis. Keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* (Freeman, 1984). *Stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh tujuan organisasi, termasuk kelompok yang memiliki kepentingan tertentu atau otoritas yang mungkin tidak selalu menguntungkan perusahaan (*adversarial-group*) terhadap aktivitas perusahaan (Ramadhini *et al.*, 2020). Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* memiliki kepentingan dalam bentuk penerimaan pajak dari perusahaan. Dalam upaya memaksimalkan laba, manajer terkadang melakukan strategi *tax avoidance* yang dapat merugikan *stakeholder* lainnya.

Teori *stakeholder* menjelaskan hubungannya dengan variabel penelitian, *leverage* mencerminkan kepentingan kreditor sekaligus berhubungan dengan manfaat pengurang pajak yang memengaruhi penerimaan negara. *Return on assets* menunjukkan profitabilitas yang diharapkan dapat menguntungkan pemegang saham dan investor, namun dapat menimbulkan konflik dengan pemerintah apabila laba tinggi diikuti praktik *tax avoidance*. Sementara itu, ukuran perusahaan mencerminkan semakin luasnya eksposur terhadap *stakeholder*, di mana perusahaan besar diharapkan memberikan kontribusi pajak lebih besar, meskipun memiliki peluang lebih besar pula untuk melakukan *tax avoidance*.

2.3. Manajemen Perpajakan

Pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara demi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, wajib pajak terutama perusahaan berupaya mengelola beban pajak agar pembayaran kepada negara seminimal mungkin dan tidak terlalu mengurangi laba bersih. Manajemen perpajakan menjadi bagian strategis dalam perencanaan perusahaan yang perlu dioptimalkan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk mendukung kinerja dan keberlanjutan perusahaan (Pratiwi, 2020).

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Utami & Suhono (2021) menyatakan bahwa *leverage* mengukur tingkat beban utang yang ditanggung perusahaan untuk membiayai asetnya. Menurut Hery (2019), perusahaan dengan *leverage* tinggi menandakan besarnya tingkat utang yang memicu risiko keuangan besar akibat kewajiban pembayaran bunga. Selama utang digunakan untuk operasional perusahaan, beban bunga dapat menjadi pengurang laba bersih dan secara langsung menurunkan beban pajak, sehingga mendukung upaya perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan (Puspitasari *et al.*, 2021). Selain itu, regulasi seperti PMK No.169/PMK.010/2015 tentang batasan pengenaan biaya pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto turut mendorong perusahaan untuk tidak secara agresif memanfaatkan utang atas modal, dimana beban bunga hanya dapat dibebankan sesuai dengan batasan yang ditentukan yaitu 4:1.

Teori agensi menunjukkan adanya potensi konflik antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Manajemen yang memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak melalui penggunaan utang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam meningkatkan *leverage* untuk memaksimalkan laba jangka pendek, meskipun ini meningkatkan risiko finansial dan bisa merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Rahayu *et al.*, 2024). Namun, dalam perspektif teori *stakeholder*, penggunaan

leverage juga menyangkut kepentingan kreditor dan pemerintah. Kreditor berkepentingan pada kelangsungan pembayaran bunga, sementara pemerintah berkepentingan terhadap penerimaan pajak yang justru dapat berkurang dari utang.

Penelitian yang dilakukan Rahayu *et al.* (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingkat *leverage* yang besar mendorong meningkatnya kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan utang memberi fleksibilitas dalam pengaturan struktur modal sekaligus menyediakan celah untuk memanfaatkan mekanisme penghindaran pajak yang diperbolehkan.

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.2. Pengaruh *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance*

Return on assets merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu sebagai dasar proyeksi kinerja keuangan di masa mendatang. Menurut Utami & Suhono (2021), semakin tinggi *return on assets*, semakin besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah aset yang digunakan. Sebaliknya, rendahnya ROA menunjukkan efisiensi laba yang minim. Sebagai wajib pajak, perusahaan tentu berupaya mempertahankan laba bersih semaksimal mungkin, meskipun laba tersebut tetap harus dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi labanya, maka beban pajak yang harus ditanggung juga akan semakin tinggi. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena beban pajak yang tinggi tersebut akan mengurangi penghasilan perusahaan (Napitupulu *et al.*, 2020).

Teori agensi mendorong manajemen sebagai agen untuk memaksimalkan laba perusahaan. Namun, laba yang tinggi juga meningkatkan beban pajak, yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Untuk itu, manajemen cenderung menempuh strategi

tax avoidance dengan memanfaatkan celah (*grey area*) dalam regulasi perpajakan guna menekan beban pajak tanpa melanggar hukum secara eksplisit, sehingga terhindar dari sanksi yang merugikan (Rahayu *et al.*, 2024). Sementara itu, dari sudut pandang teori *stakeholder*, laba tinggi diharapkan memberi kontribusi lebih besar kepada pemerintah melalui pajak. Namun, ketika perusahaan justru melakukan *tax avoidance*, terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan pemegang saham yang ingin laba tinggi dan kepentingan pemerintah sebagai penerima pajak. Oleh karena itu, ROA memiliki peran penting dalam mendorong praktik *tax avoidance* karena menjadi indikator utama keberhasilan perusahaan di mata investor.

Penelitian yang dilakukan Utami & Suhono (2021) membuktikan adanya pengaruh ROA terhadap praktik *tax avoidance*. ROA yang tinggi mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Kondisi ini mendorong manajemen untuk menjaga tingkat profitabilitas dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*.

H2: *Return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional dan jumlah aset yang dimiliki. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula beban operasional termasuk beban pajak yang harus ditanggung (Moeliono, 2020). Dalam menjaga efisiensi keuangan, perusahaan besar cenderung melakukan strategi penekanan biaya, salah satunya melalui praktik *tax avoidance*. Selain itu, besarnya aktivitas dan kompleksitas operasional memberi peluang lebih besar bagi perusahaan besar untuk memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan guna menekan beban pajak.

Menurut teori agensi, perusahaan besar umumnya memiliki struktur kepemilikan yang kompleks, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Dalam situasi ini, manajer dapat terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance* guna menunjukkan kinerja laba yang optimal. Penelitian sebelumnya oleh Utami & Suhono (2021) serta Susanto & Cahyati (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Dalam perspektif *stakeholder theory*, perusahaan besar seharusnya memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap pemerintah dan masyarakat untuk berkontribusi melalui pajak. Namun, pada praktiknya, perusahaan besar justru memiliki sumber daya dan akses yang lebih kuat untuk memanfaatkan celah regulasi, sehingga praktik *tax avoidance* tetap dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara ekspektasi *stakeholder* eksternal dan kepentingan internal perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Utami & Suhono (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi finansial maupun akses terhadap tenaga ahli perpajakan. Selain itu, kompleksitas operasional pada perusahaan besar juga memungkinkan adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan *tax avoidance*.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berasal dari sumber data sekunder. Populasi penelitian terdiri dari 45 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2024. Sampel penelitian dipilih melalui metode

purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan karena tidak semua populasi memenuhi syarat penelitian, sehingga hanya sampel yang sesuai kriteria yang dapat mewakili dan memberikan informasi relevan bagi penelitian.

Kriteria dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Perusahaan LQ-45 yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan keuangan tahunan 2019-2024. 2). Perusahaan LQ-45 yang tidak mengalami kerugian dari tahun 2019-2024, dan 3). Perusahaan yang memiliki perbandingan antara rasio liabilitas dengan ekuitas yang mendekati 4:1 sesuai dengan PMK No.169/PMK.010/2015.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 6 perusahaan dengan periode pengamatan selama 6 tahun, sehingga total keseluruhan observasi sebanyak 36 data.

3.2. Operasionalisasi Variabel

Tax avoidance merupakan upaya legal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan tanpa melanggar hukum (Hoiriah *et al.*, 2021). Variabel ini diproksikan melalui rasio *Effective Tax Rate* (ETR), sesuai dengan penelitian Nyman *et al.* (2022) dan diukur menggunakan rumus Hanlon & Heitzman (2010) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Leverage menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan dan mencerminkan seberapa besar aset dibiayai oleh utang dibandingkan ekuitas (Malo *et al.*, 2024). Semakin tinggi *leverage*, semakin besar risiko keuangan yang ditanggung. Variabel ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), seperti pada penelitian Noviyani & Muid (2019), Moeljono (2020), dan Utami & Suhono (2021), yang diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Return on Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih. ROA menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap rupiah aset yang dimiliki (Hery, 2019). Variabel ini digunakan dalam penelitian Noviyani & Muid (2019), Moeljono (2020), Utami & Suhono (2021), dan Rahayu *et al.* (2024), dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya entitas berdasarkan total aset dan penjualan. Menurut Moeljono (2020), ukuran ini diproksikan dengan $\ln(\text{Total Aset})$ untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai sebenarnya. Proksi ini juga digunakan dalam penelitian Noviyani & Muid (2019), Moeljono (2020), Nyman *et al.* (2022), dan Rahayu *et al.* (2024), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \ln(\text{Total Aset})$$

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana data diperoleh dengan mencatat atau menyalin informasi dari buku, jurnal, dan situs-situs resmi yang memiliki kewenangan untuk menyediakan data yang diperlukan. Sumber data berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs-situs web lainnya, serta dengan mempelajari literatur terkait baik dalam media cetak maupun elektronik yang relevan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan tahapan pengujian, meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 25.

5. Hasil Penelitian

5.1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian penelitian ini dengan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,160 + 0,071X_1 - 0,071X_2 - 0,072X_3 + e$$

Kesimpulan dari persamaan regresi linear berganda tersebut, yaitu nilai konstanta sebesar 5,160 menunjukkan bahwa jika *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan bernilai nol, maka tingkat *tax avoidance* adalah 5,160. Koefisien *leverage* (X1) sebesar 0,071 menandakan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Setiap kenaikan 1% *leverage* meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,071. Koefisien *return on assets* (X2) sebesar -0,071 menunjukkan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kenaikan 1% ROA menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,071, serta koefisien ukuran perusahaan (X3) sebesar -0,072 menunjukkan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Setiap kenaikan 1% ukuran perusahaan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,072.

5.2. Pengujian Hipotesis

5.2.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut merupakan tabel uji koefisien determinasi:

Tabel 2. Koefisien Determinasi (R^2)

Statistik	Nilai
R Square	0,32
Adjusted R Square	0,25

Sumber: Olah data SPSS 25, 2025

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,254 menunjukkan bahwa *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan hanya menjelaskan 25,4% variabel *tax avoidance*, sementara 74,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5.2.2. Uji-t (Parsial)

Berikut merupakan tabel uji-t:

Tabel 3. Uji-t

Variabel	t-tabel	Sig.	Keterangan
----------	---------	------	------------

LEV (X1)	1,008	0,321	Tidak Berpengaruh
ROA (X2)	-1,293	0,205	Tidak Berpengaruh
UP (X3)	-2,099	0,044	Berpengaruh

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* (X1) memiliki nilai signifikansi $0,321 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka H1 ditolak. *Return on assets* (X2) memiliki nilai signifikansi $0,205 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka H2 ditolak. Ukuran perusahaan (X3) memiliki nilai signifikansi $0,044 < 0,05$, sehingga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka H3 diterima.

5.3. Pembahasan Hasil Penelitian

5.3.1. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh ditolak. Temuan ini sejalan dengan teori agensi dan teori *stakeholder*. Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*), di mana manajemen dapat memilih tindakan yang sesuai dengan kepentingannya. Namun, dalam konteks *leverage* tinggi, manajemen cenderung menjaga kepatuhan agar tidak kehilangan kepercayaan kreditor. Sementara itu, teori *stakeholder* menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan seperti kreditor, regulator, dan masyarakat umum. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung menjaga kepatuhan pajak untuk mempertahankan kepercayaan *stakeholder*, terutama karena adanya regulasi seperti PMK No.169/PMK.010/2015 yang membatasi pengakuan biaya pinjaman sebagai pengurang pajak, sehingga *leverage* tinggi tidak selalu mendorong praktik *tax avoidance* (Y.P.A. Pratama, 2023). Penelitian ini konsisten dengan temuan Utami & Suhono (2021), Sulaeman (2021), dan Masrurroch *et al.* (2021) yang

menunjukkan bahwa struktur utang bukan merupakan faktor utama dalam praktik *tax avoidance*, terutama pada perusahaan dengan tata kelola yang baik dan pengawasan ketat.

5.3.2. Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh ditolak. Temuan ini sejalan dengan teori agensi dan teori *stakeholder*. Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen sebagai *agent* memiliki asimetri informasi dibandingkan pemilik (*principal*), sehingga dapat bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, termasuk melalui praktik *tax avoidance*. Sementara itu, teori *stakeholder* menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak lain seperti kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat luas. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung menjaga kepatuhan perpajakan untuk mempertahankan citra dan kepercayaan publik (Andriawan *et al.*, 2024). Hal ini mendukung hasil statistik yang menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara ROA dan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Wardoyo *et al.* (2022) dan Wijaya (2023) yang menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian aset yang tinggi tidak mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

5.3.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh diterima. Temuan ini sejalan dengan teori agensi dan teori *stakeholder*. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi pula asimetri

informasi antara manajemen dan pemilik. Manajemen sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih luas dan berpotensi bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingannya, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* (Niswah & Nilwan, 2024). Sementara itu, teori *stakeholder* menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik, tetapi juga kepada investor, kreditor, regulator, serta masyarakat. Kompleksitas operasional dan lemahnya pengawasan langsung pada perusahaan besar memperbesar peluang penerapan strategi penghindaran pajak (Ariska *et al.*, 2020). Penelitian ini konsisten dengan temuan Utami & Suhono (2021), Susanto & Cahyati (2024), dan Nyman *et al.* (2022), yang menyatakan bahwa perusahaan berskala besar lebih cenderung melakukan *tax avoidance* karena memiliki fleksibilitas finansial, sumber daya manusia yang memadai, dan struktur organisasi yang kompleks untuk menerapkan strategi efisiensi pajak secara legal.

Berbeda dengan penelitian Moeljono (2020) dan Malo *et al.* (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semua perusahaan baik skala besar, menengah, maupun kecil mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar pajak kepada pemerintah, meskipun tarif pajaknya dapat berbeda-beda sesuai peraturan perpajakan.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa *leverage* yang diprosikan dengan *debt to equity ratio* (DER) dan *return on assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya proporsi utang maupun tingkat profitabilitas perusahaan tidak secara langsung mendorong praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan berskala besar memiliki sumber daya dan kapasitas

perencanaan pajak yang lebih baik sehingga mampu melakukan efisiensi pajak secara legal.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan, yaitu: Pertama, bagi penulis selanjutnya dapat mengembangkan cakupan penelitian dengan memasukkan lebih banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang terbatas dan periode observasi yang relatif singkat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan populasi penelitian dan variabel independen lain yang potensial mempengaruhi *tax avoidance*, agar model analisis menjadi lebih komprehensif dan akurat. Selain itu, bagi pihak fiskus, perlu untuk lebih fokus dalam memperhatikan aktivitas perusahaan besar dengan total aset yang tinggi. Pengawasan perpajakan harus lebih diarahkan pada perusahaan dengan skala aset besar, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kapasitas dan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Terakhir, bagi pemerintah, disarankan untuk mulai memperhatikan potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan besar dan perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pelaporan dan transparansi, terutama terkait transaksi antar entitas dalam satu grup usaha, guna mencegah praktik *tax avoidance* yang merugikan.

Daftar Pustaka

Andriawan, D. P., Roekhudin, & Iqbal, S. (2024). Tax avoidance by reputable companies: Does brand value have moderating role? *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 492–507.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.31775>

- Anwar, M. (2020). *Dasar-dasar manajemen keuangan perusahaan* (Ed. 1). Jakarta: Kencana.
- Apriani, M., & Martini, M. (2024). Pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 374–398.
<https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.818>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas dan pengaruhnya terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142.
<https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Dewi, K. S., & Yasa, G. W. (2020). The effects of executive and company characteristics on tax aggressiveness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 280–292.
<https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i02.p10>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Gu, Y., & Wang, S. (2023). Corporate environmental information disclosure and tax avoidance: Evidence from China. *Heliyon*, 9(11), e21492.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21492>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hery. (2019). *Analisis laporan keuangan* (A. Adipramono, Ed.; Ed. 3). Jakarta: PT Grasindo.
- Hoiriah, I., Dharmawanti, R. I., Pasha, S. R., & Nursyirwan, V. I. (2021). Pengaruh struktur modal dan

- penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Prosiding PIM*, 2(1), 318–347.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan* (Ed. Rev. C). Depok: Rajawali Pers.
- Malo, M. S., Harjito, Y., & Siddiq, F. R. (2024). Pengaruh likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1877–1891. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i4.2203>
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Journal FEB UNMUL*, 17(1), 82–93.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Niswah, L., & Nilwan, A. (2024). Tax avoidance: An agency theory perspective. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 2(4), 1242–1258. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i4.306>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Nurhaliza. (2020, Juli 30). *Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft mangkir bayar pajak Rp41 triliun*. IDX Channel. <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>
- Nyman, R. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh firm size, return on equity, dan current ratio terhadap tax avoidance pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4375>
- Pamungkas, D. A. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–18.
- Pratama, M. D., Samsinar, & Azis, M. (2023). Pengaruh self-assessment system dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies*, 3(3), 152–162.
- Pratama, Y. P. A. (2023). *Pengaruh leverage, profitabilitas, dan good governance terhadap penghindaran pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/pengaruh-leverage-profitabilitas-dan-good-governance-terhadap-penghindaran-pajak>
- Pratiwi, F. (2020). *Manajemen perpajakan: Pengertian, fungsi, dan penerapannya*. Harmony.co.id. <https://www.harmony.co.id/blog/manajemen-perpajakan-pengertian-fungsi-dan-penerapannya>
- Puspitasari, D., Radita, F., Firmansyah, A., & Keuangan, P. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: Profitabilitas, leverage, capital intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 6(2), 138–152.
- Rahayu, R. D., Mulyani, S., & Nasrullah. (2024). Analisis pengaruh leverage,

- profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4337–4352. <https://doi.org/10.46576/bn.v6i1.3048>
- Ramadhini, A., Adhariani, D., & Djakman, C. D. (2020). The effects of external stakeholder pressure on CSR disclosure: Evidence from Indonesia. *DLSU Business and Economics Review*, 29(2), 29–39.
- Sinambela, T., & Naibaho, P. (2019). Pengaruh return on asset, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 68–80.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>
- Susanto, E. E., & Cahyati, N. S. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(6), 843–858.
- Utami, S., & Suhono. (2021). Pengaruh ROA, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan sub-sektor otomotif dan komponen di BEI periode tahun 2012–2018. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(1), 73–88. <https://doi.org/10.21009/japa.0201.05>
- Wardoyo, D. U., Ramadhanti, A. D., & Annisa, D. U. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 388–396.
- Wijaya, K. A. (2023). Pengaruh profitability, leverage, firm size, pertumbuhan penjualan dan good corporate governance terhadap tax avoidance. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 1–9.
- Witness, G. (2019, Juli 4). *Adaro terindikasi pindahkan ratusan juta dolar AS ke jaringan perusahaan luar negeri untuk menekan pajak*. Global Witness. <https://www.globalwitness.org/en/pressreleases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak>